



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 787/Pid.B/2019/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Abdul Rozaz als. Bobi bin Johar ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur/tgl.lahir : 2 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Umuk/Jl. Ciwastra Rt.01/16 Kelurahan Margasari,
Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2019 s/d. tanggal 17 Agustus 2019, dan **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 787/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor :787/Pid.B/2019/PN.Blb. tanggal 25 Oktober

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Abdul Rozaz als. Bobi bin Johar, bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dalam Dakwaan pertama pasal 363 Ayat (1) Ke-3 ke -5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Abdul Rozaz als. Bobi bin Johar, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol. Z2858CZbeserta dengan kunci kendaraan tersebut diatas.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa

No	Jenis Rokok
1.	5 (lima) bungkus rokok merk ESSE CHANGE GRP
2.	19 (sembilan belas) bungkus rokok merk ESSE CHANCE
3	14 (empat belas) bungkus rokok merk DUNHILL MILD
4	61 (enam puluh satu) bungkus rokok merk DJARUM
	COKLAT KRETEK
5	11 (sebelas) bungkus rokok merk CAMEL WHITE
6	16 (enam belas) bungkus rokok merk DUNHILL MERAH
7	16 (enam belas) bungkus rokok merk DUNHILL HIJAU
	MENTHOL
8	22 (dua puluh dua) bungkus rokok merk LA FILTER LIGHT
9	21 (dua puluh satu) bungkus rokok merk LA FILTER BOLD
	ISI 12
10	17 (tujuh belas) bungkus rokok merk LA FILTER BOLD ISI
	16
11	23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk LA FILTER BOLD
	ISI 20
12	13 (tiga belas) bungkus rokok merk DJARUM SUPER
	MILD ISI 12
13	13 (tiga belas) bungkus rokok merk DJARUM SUPER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 MILD ISI 20
16 (enam belas) bungkus rokok merk DJARUM MILD
BLACK
- 15 50 (lima puluh) bungkus rokok merk DJARUM SUPER
FILTER ISI 12
- 16 21 (dua puluh satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER
ISI 16
- 17 14 (empat belas) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
PREMIUM
- 18 10 (sepuluh) bungkus rokok merk DJI SAM SOE KRETEK
ISI 16
- 19 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
KRETEK ISI 12
- 20 55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
FILTER MAGNUM
- 21 18 (delapan belas) bungkus rokok merk U MILD isi 16
- 22 40 (empat puluh) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
MAGNUM MILD
- 23 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk SAMPOERNA
TROPICAL
- 24 29 (dua puluh sembilan) bungkus rokok merk
SAMPOERNA SUNNY
- 25 18 (delapan belas) bungkus rokok merk SAMPOERNA
MENTHOL
- 26 57 (lima puluh tujuh) bungkus rokok merk SAMPOERNA
MILD ISI 12
- 27 19 (sembilan belas) bungkus rokok merk SAMPOERNA
EVOLUTION
- 28 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK 16
- 29 109 (seratus sembilan) bungkus rokok merk SAMPOERNA
MILD ISI 16
- 30 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk MARLBORO
MERAH ;
- 31 18 (delapan belas) bungkus rokok merk MARLBORO
LIGHT
- 32 13 (tiga belas) bungkus rokok merk MARLBORO BLAST
- 33 18 (delapan belas) bungkus rokok merk SAMPOERNA
FILTER ISI 12
- 34 19 (sembilan belas) bungkus rokok merk MARLBORO
FILTER ISI 12
- 35 26 (dua puluh enam) bungkus rokok merk MARLBORO
FILTER ISI 20
- 36 17 (tujuh belas) bungkus rokok merk EQUUS FILTER BOLD
- 37 24 (dua puluh empat) bungkus rokok merk GUDANG
GARAM SURYA ISI 12
- 38 22 (dua puluh dua) bungkus rokok merk GUDANG

Halaman 3 Putusan Nomor: 787/Pid.B/2018/PN. Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 GARAM SURYA ISI 16
16 (enam belas) bungkus rokok merk GUDANG GARAM
FILTER MERAH
40 10 (sepuluh) bungkus rokok merk GUDANG GARAM
SHIVER
41 18 (delapan belas) bungkus rokok merk GUDANG
GARAM MOVE
42 17 (tujuh belas) bungkus rokok merk GUDANG GARAM
SURYA PRO MILD
43 20 (dua puluh) bungkus rokok merk GUDANG GARAM
SIGNATURE
44 16 (enam belas) bungkus rokok merk CLASS MILD ISI 12
45 20 (dua puluh) bungkus rokok merk CLASS MILD ISI 16
46 12 (dua belas) bungkus rokok merk FORTE ORIGINAL ISI
20
47 10 (sepuluh) bungkus rokok merk FORTE MENTHOL ISI
20
48 15 (lima belas) bungkus rokok merk SAMPOERNA
KRETEK ISI 12
49 12 (dua belas) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
MAGNUM MILD ISI 20
50 14 (empat belas) bungkus rokok merk U MILD ISI 12
51 (tujuh belas) bungkus rokok merk GG SURYA PRO ISI 16
Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMA TAMA melalui saksi
YANI KARTIKA BINTI SAHIR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **M.ABDUL ROZAZ ALS BOBI BIN JOHAR** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 yang bertempat di minimarket Indomaret Kp. Simpang RT.003 RW.016, Ds.Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, Propinsi Jawa Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 4 Putusan Nomor: 787/Pid.B/2018/PN. Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa pergi dari rumah kontrakannya di daerah ciwastra kota Bandung menuju ke ciwidey dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di warung nasi padang AMPERA ciwidey dengan tujuan untuk melihat kondisi sekitar minimarket Indomaret ciwidey, sambil menunggu minimarket Indomaret tersebut tutup, terdakwa membeli nasi goreng didekat minimarket alfamaret yang mana letaknya tak jauh dari minimarket Indomaret. Sekira pukul 22.00 WIB dan setelah melihat minimarket Indomaret tersebut tutup serta memastikan para pegawainya pulang, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dipakainya di rumah kosong. Karena lokasi sekolah SDN Simpang dengan minimarket Indomaret bersebelahan, kemudian terdakwa masuk ke sekolahan SDN Simpang tersebut, lalu terdakwa memanjat penampung air yang berada di sekolahan SDN Simpang tersebut kemudian terdakwa melompat sehingga terdakwa bisa berada diatas atap minimarket indomaret, kemudian terdakwa menggunting seng atap toko tersebut, kemudian terdakwa menjebol plapon minimarket tersebut dengan menggunakan kaki sehingga terdakwa bisa turun di bagian gudang penyimpanan barang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dus besar berisikan rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa angkat keatas plapon, selanjutnya terdakwa turun lagi dan mencari kardus kosong kemudian terdakwa menjebol dinding –dinding pembatas sampai dengan ruangan area penjualan, kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan rokok yang tersimpan di etalase penjualan dan dikumpulkan ke dalam 2 (dua) dus besar serta mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir minimarket Indomaret, kemudian terdakwa angkat keatas plapon dan selanjutnya 3 (tiga) dus besar tersebut dibawa turun bergantian oleh terdakwa, kemudian 2 (dua) dus besar berisikan rokok berbagai merk tersebut terdakwa bawa keluar dan disimoan didekat tong sampah sekolah SDN Simpang, ketika terdakwa akan akan mengambil 1(satu) dus besar berbagai merk yang sebelumnya

Halaman 5 Putusan Nomor: 787/Pid.B/2018/PN. Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di dekat kamar mandi sekolah SDN Simpang, dan terdakwa melihat ada masyarakat yang berada disitu, kemudian terdakwa tidak jadi mengambil dan langsung keluar kembali dan hanya mengambil 1 (satu) dus besar yang berisikan rokok berbagai merek yang sebelumnya terdakwa simpan di tong sampah, karena terdakwa merasa takut sehingga satu dus yang dibawa dengan berlari tersebut terdakwa tinggalkan di pinggir jalan raya kemudian terdakwa lari menuju tempat sepeda motor yang terdakwa parkir di rumah kosong. Sesampianya di tempat tersebut terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor miliknya tersebut dikarenakan disekitar sepeda motor tersebut banyak masyarakat sehingga terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) dus besar berisi rokok dengan berbagai merek sejumlah 151 jenis rokok dengan berbagai merek milik PT.INDOMARKO PRISTAMA yang disisihkan menjadi 51 (lima puluh satu) jenis rokok dengan berbagai merek adalah untuk terdakwa kuasai dan akan di jual kembali sedangkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi atau pihak toko Indomaret dan mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 22.402.292,- (dua puluh dua juta empat ratus dua ribu dua ratus Sembilan puluh dua ribu) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan saksi **DERI HERDIANA BIN HIBAN HERIYANTO (ALM)**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib terjadi pencurian di minimarket Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung.
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai Indomaret yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung yang bertanggung jawab dibidang administrasi Pemasukan dan Penjualan barang-barang yang ada di minimarket Indomaret tersebut.
- Bahwa benar minimarket Indomaret tersebut buka setiap hari senin-Kamis dan Minggu mulai dari jam 07.00 WIB – 22.00 WIB sedangkan hari Jum'at – Sabtu buka 24 jam.
- Bahwa benar saksi mengetahui Indomaret tersebut telah di bobol orang, pada saat saksi sedang ada dirumah , kemudian mendapat telepon dari petugas kepolisian dan memberitahu bahwa Minimarket Indomaret Panundaan telah di bobol maling, kemudian saksi langsung mendatangi tempat Indomaret yang dimaksud, selanjutnya saksi melihat ke dalam keadaan toko sudah dalam keadaan acak-acakan dimana barang-barang sudah berantakan di lantai toko kemudian saksi melakukan pengecekan barang-barang dan setelah dilakukan pengecekan barang berupa rokok dengan berbagai merek yang tersimpan di gudang dan di etalase toko sudah tidak ada serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir toko. Kemudian saksi diperlihatkan barang berupa rokok dengan berbagai merek sebanyak 3 (tiga) dus besar kurang lebih sebanyak 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) yang ditinggalkan pelaku di SDN SIMPANG.
- Bahwa minimarket Indomaret tersebut dilengkapi CCTV dan gambar terdakwa tertangkap oleh CCTV yang terpasang di Indomaret tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.22. 402.292,- (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh Sembilan dua rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDOMARCO PRISMA TAMA untuk mengambil 3 (tiga) dus besar yang berisi rokok dengan berbagai merek.

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **YANI KARTIKA BINTI SAHIR**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB terjadi pencurian di minimarket Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung.
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai Indomaret yang menjabat sebagai Kepala Toko Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung yang bertanggung jawab terhadap karyawan, keluar masuknya barang dagangan di minimarket Indomaret tersebut.
- Bahwa benar minimarket Indomaret tersebut buka setiap hari Senin-Kamis dan Minggu mulai dari jam 07.00 WIB – 22.00 WIB sedangkan hari Jum'at – Sabtu buka 24 jam.
- Bahwa benar saksi mengetahui Indomaret tersebut telah di bobol orang, pada saat saksi sedang ada di rumah, kemudian mendapat telepon dari petugas kepolisian dan memberitahu bahwa Minimarket Indomaret Panundaan telah di bobol maling, kemudian saksi langsung mendatangi tempat Indomaret yang dimaksud, selanjutnya saksi melihat ke dalam keadaan toko sudah dalam keadaan acak-acakan dimana barang-barang sudah berantakan di lantai toko kemudian saksi melakukan pengecekan barang-barang dan setelah dilakukan pengecekan barang berupa rokok dengan berbagai merek yang tersimpan di gudang dan di etalase toko sudah tidak ada serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir toko. Kemudian saksi diperlihatkan barang berupa rokok dengan berbagai merek sebanyak 3 (tiga) dus besar kurang lebih sebanyak 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) yang ditinggalkan pelaku di SDN SIMPANG.
- Bahwa minimarket Indomaret tersebut dilengkapi CCTV dan gambar terdakwa tertangkap oleh CCTV yang terpasang di Indomaret tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.22. 402.292,- (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh Sembilan dua rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDOMARCO PRISMA TAMA untuk mengambil 3 (tiga) dus besar yang berisi rokok dengan berbagai merek.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merek sejumlah kurang lebih 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) bungkus rokok dengan jenis berbagai merek milik PT. INDOAMRCO PRISMA TAMAPada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib terjadi pencurian di minimarket Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung.

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa pergi dari rumah kontrakannya di daerah ciwastra kota Bandung menuju ke ciwidey dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di warung nasi padang AMPERA ciwidey dengan tujuan untuk melihat kondisi sekitar minimarket Indomaret ciwidey, sambil menunggu minimarket Indomaret tersebut tutup, terdakwa membeli nasi goreng dideket minimarket alfamaret yang mana letaknya tak jauh dari minimarket Indomaret. Sekira pukul 22.00 WIB dan setelah melihat minimarket Indomaret tersebut tutup serta memastikan para pegawainya pulang, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dipakainya di rumah kosong. Karena lokasi sekolah SDN Simpang dengan minimarket Indomaret bersebelahan, kemudian terdakwa masuk ke sekolahan SDN Simpang tersebut, lalu terdakwa memanjat penampung air yang berada di sekolahan SDN Simpang tersebut kemudian terdakwa melompat sehingga terdakwa bisa berada diatas atap minimarket indomaret, kemudian terdakwa menggantung seng atap toko tersebut, kemudian terdakwa menjebol plapon minimarket tersebut dengan

menggunakan kaki sehingga terdakwa bisa turun di bagian gudang penyimpanan barang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dus besar berisikan rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa angkat keatas plapon, selanjutnya terdakwa turun lagi dan mencari kardus kosong kemudian terdakwa menjebol dinding –dinding pembatas sampai dengan ruangan area penjualan, kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan rokok yang tersimpan di etalase penjuln dan dikumpulkan ke dalam 2 (dua) dus besar serta mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir minimarket Indomaret, kemudian terdakwa angkat keatas plapon dan selanjutnya 3 (tiga) dus besar tersebut dibawa turun bergantian oleh terdakwa, kemudian 2 (dua)dus besar berisikan rokok bernagai merek tersebut terdakwa bawa keluar dan disimoan didekat tong sampah sekolah SDN Simpang, ketika terdakwa akan mengambil 1(satu) dus besar berbagai merk yang sebelumnya terdaka simpan di dekat kamar mandi sekolah SDN Simpang, dan terdakwa melihat ada masyarakat yang

Halaman 9 Putusan Nomor: 787/Pid.B/2018/PN. Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disitu, kemudian terdakwa tidak jadi mengambil dan langsung keluar kembali dan hanya mengambil 1 (satu) dus besar yang berisikan rokok berbagai merek yang sebelumnya terdakwa simpan di tong sampah, karena terdakwa merasa takut sehingga satu dus yang dibawa dengan berlari tersebut terdakwa tinggalkan di pinggir jalan raya kemudian terdakwa lari menuju tempat sepeda motor yang terdakwa parkir di rumah kosong. Sesampianya di tempat tersebut terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor miliknya tersebut dikarenakan disekitar sepeda motor tersebut banyak masyarakat sehingga terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum.

- Bahwa benar tujuan dan maksud terdakwa mengambil barang berupa rokok dengan berbagai jenis merek tersebut akan dijual lagi ke pedagang asongan dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar selain minimarket Indomaret di Ciwidey terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 12 di berbagai tempat.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDOMARCO PRISMA TAMA untuk mengambil 3 (tiga) dus besar kurang lebih sebanyak 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok berbagai merek serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir toko.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*, walaupun hak-haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa pergi dari rumah kontrakannya di daerah Ciwastra Kota Bandung menuju ke Ciwidey dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di warung nasi padang AMPERA Ciwidey dengan tujuan untuk melihat kondisi sekitar minimarket Indomaret Ciwidey ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menunggu minimarket Indomaret tersebut tutup, terdakwa membeli nasi goreng dideket minimarket Alfamaret yang mana letaknya tak jauh dari minimarket Indomaret. Sekira pukul 22.00 WIB dan setelah melihat minimarket Indomaret tersebut tutup serta memastikan para pegawainya pulang, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dipakainya di rumah kosong.
- Bahwa karena lokasi sekolah SDN Simpang dengan minimarket Indomaret bersebelahan ,kemudian terdakwa masuk ke sekolahan SDN Simpang tersebut , lalu terdakwa memanjat penampung air yang berada di sekolahan SDN Simpang tersebut kemudian terdakwa melompat sehingga terdakwa bisa berada diatas atap minimarket indomaret ;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunting seng atap toko tersebut , kemudian terdakwa menjebol plapon minimarket tersebut dengan menggunakan kaki sehingga terdakwa bisa turun di bagian gudang penyimpanan barang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dus besar berisikan rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa angkat keatas plapon, selanjutnya terdakwa turun lagi dan mencari kardus kosong kemudian terdakwa menjebol dinding –dinding pembatas sampai dengan ruangan area penjualan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan rokok yang tersimpan di etalase penjuln dan dikumpulkan ke dalam 2 (dua) dus besar serta mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir minimarket Indomaret , kemudian terdakwa angkat keatas plapon dan selanjutnya 3 (tiga) dus besar tersebut dibawa turun bergantian oleh terdakwa, kemudian 2 (dua) dus besar berisikan rokok berbagai merek tersebut terdakwa bawa keluar dan disimoan didekat tong sampah sekolah SDN Simpang ;
- Bahwa ketika terdakwa akan akan mengambil 1(satu) dus besar berbagai merk yang sebelumnya terdaka simpan di dekat kamar mandi sekolah SDN Simpang, dan terdakwa melihat ada masyaraka yang berada disitu, kemudian terdakwa tidak jadi mengambil dan langsung keluar kembali dan hanya mengambil 1 (satu) dus besar yang berisikan rokok berbagai merek yang sebelumnya terdakwa simpan di tong sampah ;
- Bahwa karena terdakwa merasa takut sehingga satu dus yang dibawa dengan berlari tersebut terdakwa tinggalkan di pinggir jalan raya kemudian terdakwa lari menuju tempat sepeda motor yang terdakwa parkirkan di rumah kosong. Sesampianya di tempat tersebut terdakwa atidak jadi mengambil sepeda motor miliknya tersebut dikarenakan disekitra sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak masyarakat sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) dus besar berisi rokok dengan berbagai merek sejumlah 151 jenis rokok dengan berbagai merek milik PT.INDOMARKO PRISTAMA yang disisihkan menjadi 51 (lima puluh satu) jenis rokok dengan berbagai merek adalah untuk terdakwa kuasai dan akan di jual kembali sedangkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi atau pihak toko Indomaret dan mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 22.402.292,- (dua puluh dua juta empat ratus dua ribu dua ratus Sembilan puluh dua ribu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,
4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,
5. Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat

Ad.1. Barangsiapa.

Yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang dihadapkan ke depan persidangan adalah terdakwa **M.ABDUL ROZAZ ALS BOBI BIN JOHAR** yang telah melakukan tindak pidana dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diperiksa di depan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa dengan benar sehingga tidak terjadi Error In Persona.

Berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan, terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa cacat mental sehingga terdakwa disebut cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa rokok dengan berbagai jenis merek sebanyak 3 (tiga) dus besar kurang lebih sejumlah 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok dengan berbagai jenis merek di minimarket Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib. dengan cara terdakwa masuk ke sekolahan SDN Simpang dimana posisinya berdempetan dengan minimarket Indomaret tersebut, lalu terdakwa memanjat penampung air yang berada di sekolahan SDN Simpang tersebut, kemudian terdakwa melompat sehingga terdakwa bisa berada di atas atap minimarket Indomaret, kemudian terdakwa menggantung seng atap toko tersebut, kemudian terdakwa menjebol plapon minimarket tersebut dengan menggunakan kaki sehingga terdakwa bisa turun dan masuk ke dalam toko Indomaret di bagian gudang penyimpanan barang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dus besar berisi rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa angkat ke atas plapon, selanjutnya terdakwa turun lagi dan mencari kardus kosong kemudian terdakwa menjebol dinding – dinding pembatas sampai dengan ruangan area penjualan, kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan rokok yang tersimpan di etalase penjualan dan dikumpulkan ke dalam 2 (dua) dus besar serta mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir minimarket Indomaret. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDOMARCO PRISMA TAMA serta tidak mempunyai hak atas 3 (tiga) dus besar kurang lebih sebanyak 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok berbagai merek serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir toko, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa rokok dengan berbagai jenis merek sebanyak 3 (tiga) dus besar kurang lebih sejumlah 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok dengan berbagai jenis merek di minimarket Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib. dengan cara terdakwa masuk ke sekolahan SDN Simpang dimana posisinya berdempetan dengan minimarket Indomaret tersebut, lalu terdakwa memanjat penampung air yang berada di sekolahan SDN Simpang tersebut, kemudian terdakwa melompat sehingga terdakwa bisa berada diatas atap minimarket indomaret, kemudian terdakwa menggantung seng atap toko tersebut, kemudian terdakwa menjebol plapon minimarket tersebut dengan menggunakan kaki sehingga terdakwa bisa turun dan masuk kedalam toko Indomaret di bagian gudang penyimpanan barang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dus besar berisikan rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa angkat keatas plapon, selanjutnya terdakwa turun lagi dan mencari kardus kosong kemudian terdakwa menjebol dinding –dinding pembatas ampai dengan ruangan area penjualan, kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan rokok yang tersimpan di etalase penjualan dan dikumpulkan ke dalam 2 (dua) dus besar serta mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir minimarket Indomaret. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDOMARCO PRISMA TAMA serta tidak mempunyai hak atas 3 (tiga) dus besar kurang lebih sebanyak 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok berbagai merek serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir toko. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada pedagang asongan yang hasilnya nanti akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa rokok dengan berbagai jenis merek sebanyak 3 (tiga) dus besar kurang lebih sejumlah 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok dengan berbagai jenis merek di minimarket Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib. dengan cara terdakwa masuk ke sekolahan SDN Simpang dimana posisinya berdempetan dengan minimarket Indomaret tersebut, lalu terdakwa memanjat penampung air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sekolahan SDN Simpang tersebut, kemudian terdakwa melompat sehingga terdakwa bisa berada diatas atap minimarket indomaret, kemudian terdakwa menggunting seng atap toko tersebut , kemudian terdakwa menjebol plapon minimarket tersebut dengan menggunakan kaki sehingga terdakwa bisa turun dan masuk kedalam toko Indomaret di bagian gudang penyimpanan barang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dus besar berisikan rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa angkat keatas plapon, selanjutnya terdakwa turun lagi dan mencari kardus kosong kemudian terdakwa menjebol dinding –dinding pembatas sampai dengan ruangan area penjualan, kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan rokok yang tersimpan di etalase penjuan dan dikumpulkan ke dalam 2 (dua) dus besar serta mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir minimarket Indomaret. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDOMARCO PRISMA TAMA serta tidak mempunyai hak atas 3 (tiga) dus besar kurang lebih sebanyak 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok berbagai merek serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir toko. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada pedagang asongan yang hasilnya nanti akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat

Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa rokok dengan berbagai jenis merek sebanyak 3 (tiga) dus besar kurang lebih sejumlah 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok dengan berbagai jenis merek di minimarket Indomaret Kp.Simpang RT 003 RW 016 Ds. Panundaan Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib. dengan cara terdakwa masuk ke sekolahan SDN Simpang dimana posisinya berdempetan dengan minimarket Indomaret tersebut , lalu terdakwa memanjat penampung air yang berada di sekolahan SDN Simpang tersebut, kemudian terdakwa melompat sehingga terdakwa bisa berada diatas atap minimarket indomaret, kemudian terdakwa menggunting seng atap toko tersebut , kemudian terdakwa menjebol plapon minimarket tersebut dengan menggunakan kaki sehingga terdakwa bisa turun dan masuk kedalam toko Indomaret di bagian gudang penyimpanan barang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) dus besar berisikan rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa angkat keatas plapon, selanjutnya terdakwa turun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari kardus kosong kemudian terdakwa menjebol dinding – dinding pembatas sampai dengan ruangan area penjualan, kemudian terdakwa mengambil dan mengumpulkan rokok yang tersimpan di etalase penjualan dan dikumpulkan ke dalam 2 (dua) dus besar serta mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir minimarket Indomaret. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDOMARCO PRISMA TAMA serta tidak mempunyai hak atas 3 (tiga) dus besar kurang lebih sebanyak 1147 (seribu seratus empat puluh tujuh) rokok berbagai merek serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci kasir toko. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada pedagang asongan yang hasilnya nanti akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

3 (tiga) dus besar kosong warna coklat, 51 (lima puluh satu) bungkus rokok berbagai jenis, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol D-Z-2858-CZ, dll. barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta pasal 197 KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 17 Putusan Nomor: 787/Pid.B/2018/PN. Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. ABDUL ROZAZ als. ROBI bin JOHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol. Z-2858CZbeserta dengan kunci kendaraan tersebut diatas,
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

No	Jenis Rokok
1	5 (lima) bungkus rokok merk ESSE CHANGE GRP
2	19 (sembilan belas) bungkus rokok merk ESSE CHANCE
3	14 (empat belas) bungkus rokok merk DUNHILL MILD
4	61 (enam puluh satu) bungkus rokok merk DJARUM COKLAT KRETEK
5	11 (sebelas) bungkus rokok merk CAMEL WHITE
6	16 (enam belas) bungkus rokok merk DUNHILL MERAH
7	16 (enam belas) bungkus rokok merk DUNHILL HIJAU MENTHOL
8	22 (dua puluh dua) bungkus rokok merk LA FILTER LIGHT
9	21 (dua puluh satu) bungkus rokok merk LA FILTER BOLD ISI 12
10	17 (tujuh belas) bungkus rokok merk LA FILTER BOLD ISI 16
11	23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk LA FILTER BOLD ISI 20
12	13 (tiga belas) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MILD ISI 12
13	13 (tiga belas) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MILD ISI 20
14	16 (enam belas) bungkus rokok merk DJARUM MILD

Halaman 18 Putusan Nomor: 787/Pid.B/2018/PN. Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BLACK
15	50 (lima puluh) bungkus rokok merk DJARUM
	SUPER FILTER ISI 12
16	21 (dua puluh satu) bungkus rokok merk DJARUM
	SUPER ISI 16
17	14 (empat belas) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
	PREMIUM
18	10 (sepuluh) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
	KRETEK ISI 16
19	30 (tiga puluh) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
	KRETEK ISI 12
20	55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk DJI SAM
	SOE FILTER MAGNUM
21	18 (delapan belas) bungkus rokok merk U MILD isi 16
22	40 (empat puluh) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
	MAGNUM MILD
	27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk
	SAMPOERNA TROPICAL
24	29 (dua puluh sembilan) bungkus rokok merk
	SAMPOERNA SUNNY.
25	18 (delapan belas) bungkus rokok merk
	SAMPOERNA MENTHOL.
26	57 (lima puluh tujuh) bungkus rokok merk
	SAMPOERNA MILD ISI 12
27	19 (sembilan belas) bungkus rokok merk
	SAMPOERNA EVOLUTION
28	2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK
	16
29	109 (seratus sembilan) bungkus rokok merk
	SAMPOERNA MILD ISI 16
30	27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merk
	MARLBORO MERAH
31	18 (delapan belas) bungkus rokok merk MARLBORO
	LIGHT
32	13 (tiga belas) bungkus rokok merk MARLBORO
	BLAST
33	18 (delapan belas) bungkus rokok merk
	SAMPOERNA FILTER ISI 12
34	19 (sembilan belas) bungkus rokok merk
	MARLBORO FILTER ISI 12
35	26 (dua puluh enam) bungkus rokok merk
	MARLBORO FILTER ISI 20
36	17 (tujuh belas) bungkus rokok merk EQUUS FILTER
	BOLD
37	24 (dua puluh empat) bungkus rokok merk GUDANG
	GARAM SURYA ISI 12
38	22 (dua puluh dua) bungkus rokok merk GUDANG

Halaman 19 Putusan Nomor: 787/Pid.B/2018/PN. Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 GARAM SURYA ISI 16
16 (enam belas) bungkus rokok merk GUDANG
- 40 GARAM FILTER MERAH
10 (sepuluh) bungkus rokok merk GUDANG GARAM
SHIVER
- 41 18 (delapan belas) bungkus rokok merk GUDANG
- 42 GARAM MOVE
17 (tujuh belas) bungkus rokok merk GUDANG
- 43 GARAM SURYA PRO MILD
20 (dua puluh) bungkus rokok merk GUDANG
- 44 GARAM SIGNATURE.
16 (enam belas) bungkus rokok merk CLASS MILD
ISI 12.
- 45 20 (dua puluh) bungkus rokok merk CLASS MILD ISI
16
- 46 12 (dua belas) bungkus rokok merk FORTE
ORIGINAL ISI 20
- 47 10 (sepuluh) bungkus rokok merk FORTE MENTHOL
ISI 20
- 48 15 (lima belas) bungkus rokok merk SAMPOERNA
KRETEK ISI 12
- 49 12 (dua belas) bungkus rokok merk DJI SAM SOE
MAGNUM MILD ISI 20
- 50 14 (empat belas) bungkus rokok merk U MILD ISI 12
- 51 17 (tujuh belas) bungkus rokok merk GG SURYA
PRO ISI 16

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMA TAMA melalui
saksi YANI KARTIKA BINTI SAHIR

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bale Bandung pada hari **KAMIS, TANGGAL: 12 DESEMBER
2019** oleh kami: HERU DINARTO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim,
ASTEA BIDARSARI, SH.MH. dan FIRZA ANDRIANSYAH, SH.MH. masing -
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUH Soni
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DIANA MAYASARI, SH. Penuntut
Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM Anggota,

HAKIM Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASTEBA BIDARSARI, SH.MH.

HERU DINARTO, SH.MH.

FIRZA ANDRIANSYAH, SH.MH.

PANITERA Pengganti,

MUH SONI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id